



**HAK DAN BATAS MASA ḤADĀNAH ANAK PASCA PERCERAIAN
MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB HANBALI**

***RIGHTS AND RESTRICTIONS OF PARTICIPATION OF CHILDREN POST
DIVORCE ACCORDING TO THE SHĀFI'Ī AND HANBALI SCHOOL***

Saifullah bin Anshor

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: saifullahanshar85@gmail.com

Sirajuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: siraj0006@gmail.com

Ariesman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ariesman@stiba.ac.id

Mursil

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: mursil@gmail.com

Keywords :

Divorce, Hadanah, Parenting.

ABSTRACT

This study aims to determine the rights and limitations of parenting after parental divorce in the view of the Syafi' and Hanbali schools. Qualitative descriptive method (non-statistical) is a type of library research, focused on the study of manuscripts and texts, and uses a normative juridical approach. The results of this study indicate that both schools agree that the right to care for children aged 0-7 years is the right of the mother, both male and female. The difference of opinion between the two schools lies in boys aged 7 years, the Shafi'i school argues that children who are able to choose are given the opportunity to choose between their parents, while the Hanbali school argues that children aged 7 years -old children can have custody. from his parents. both parents, if they do not agree then the child is asked to make a choice. Meanwhile, girls who are 7 years old until they reach puberty must be raised by their father according to the Hanbali school, in contrast to the Shafi'i school which still gives the same choices as boys.

Kata kunci :

Hadanah, pasca perceraian,
Pengasuhan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan batasan masa ḥadānah anak pasca perceraian orang tuanya dalam pandangan Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanbali. Metode deskriptif kualitatif (non-statistik) jenis penelitian kepustakaan (*library research*), terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua mazhab sepakat bahwa hak ḥadānah anak usia 0-7 tahun adalah hak ibu, baik itu anak laki laki maupun anak perempuan. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab terletak pada anak laki-laki usia 7- usia balig, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak yang sudah bisa memilih diberikan kesempatan untuk memilih diantara kedua orang tuanya, sementara Mazhab Hanbali berpendapat anak usia 7 tahun hak asuhnya bisa



dimiliki oleh kedua orang tuanya, jika mereka tidak sepakat maka si anak diminta untuk menentukan pilihannya. Adapun anak perempuan usia 7 tahun sampai usia balig maka wajib diasuh oleh ayahnya menurut Mazhab Hanbali, berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang tetap memberikan pilihan sama dengan anak laki-laki.

Diterima: 4 September 2021; **Direvisi:** 19 Oktober 2021; **Disetujui:** 23 November 2021; **Tersedia online:** 3 Desember 2021

How to cite: Saifullan bin Anshor, Sirajuddin, Ariesman, Mursil, "Hak dan Batas Masa *Ḥaḍānah* Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syāfi'ī dan Hanbali," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2, No. 3 (2021): 521-535. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.406.

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia besar dari Allah swt. yang dirindukan oleh pasutri, karena rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan terasa belum sempurna. Demikian juga rumah tangga yang sudah dikaruniai anak tidak banyak memberi arti dalam kehidupan bila tidak dididik dengan baik. Oleh karena itu, wajib bagi orang tua untuk mengasuh anak sesuai dengan batas umur dan kebutuhan anak secara adil dan bijaksana.¹ Islam Sebagai agama yang mengatur segala bidang kehidupan ummat manusia telah menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka selaku suami istri berlandaskan al-Qur'an dan al-sunnah. Hak asuh anak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh masing-masing suami istri yang diperoleh dari perkawinannya. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dipenuhi atau diadakan oleh masing-masing suami atau istri untuk memenuhi hak *ḥaḍānah* tersebut.

Anak bagi sebagian besar keluarga adalah karunia yang sangat dirindukan, hal tersebut dapat dimaklumi karena mayoritas orang yang berumah tangga memiliki keinginan untuk mendapatkan seorang anak atau memperoleh keturunan dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu tidak jarang sepasang suami dan istri akan melakukan apa saja demi terpenuhinya keinginan mendapatkan seorang anak atau keturunan. Di samping itu, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum.²

Demi kemaslahatan tersebut, masing-masing rumah tangga atau suami istri dituntut mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membawa pada keretakan rumah tangga. Kedudukan mereka adalah sama. Masing-masing harus menyadari posisinya. Kelalaian suatu pihak dalam menunaikan kewajiban berarti melantarkan pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan keretakan rumah tangga. Bilamana keretakan tersebut berujung perceraian, maka yang mejadi korban adalah anak keturunan mereka.

Berkaitan dengan hak pengasuhan anak (*hadanah*) pasca perceraian ada sebuah dalil yang sering diangkat oleh para ulama yaitu sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَيْتِي

¹ dkk Supriatna, "Fiqh Al-Munākahāt" (Yogyakarta: Teras, 2009).

² Ahmad Zaenal Fanāni, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia Perspektif Keadilan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 68.



أَبِي عَبَّةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجَهَا مِنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمَّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْتِهْمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه أبو
داود)³

Artinya:

Dari Abū Hurairah ra ia berkata, “ada seorang perempuan yang datang kepada nabi Muhammad saw. dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata “wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Anbah, ia telah memberi mamfaat kepada ku dengan nafkah yang diberikannya.” Lalu Nabi Muhammad saw. bersabda, “ambillah bagian oleh mu berdua padanya” suaminya berkata, “siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? “nabi saw. bersabda “ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki, lalu anak itu memegang tangan ibunya, maka ibunya pun berangkat membawanya.

Belum ada keterangan umur anak yang berada pada hadis tersebut, maka ulama berbeda pendapat mengenai batas masa asuh anak tersebut. Dalam kaitannya masa pengasuhan anak dan hak *ḥaḍānah* bagi orangtua yang telah bercerai, ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: siapa yang lebih berhak atas *ḥaḍānah* anak pasca perceraian menurut Mazhab Syāfi’ī dan Mazhab Hanbali?; Berapa batas umur *ḥaḍānah* anak pasca perceraian menurut Mazhab Syāfi’ī dan Mazhab Hanbali?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan batas umur *ḥaḍānah* anak pasca perceraian menurut Mazhab Syāfi’ī dan Mazhab Hanbali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif (non-statistik) jenis penelitian kepustakaan (*library research*), terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Yang mengkaji masalah (*ḥaḍānah*) menurut pandangan mazhab Syafii dan hambali.

Dari pengamatan peneliti telah banyak penelitian terdahulu terkait masalah *ḥaḍānah* anak pasca perceraian, diantaranya;

1. Jurnal yang berjudul *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam*, yang ditulis oleh Abdul Basith Junaidy, 2017. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui siapa di antara kedua orang tua itu yang paling layak untuk melakukan pengasuhan pasca pereraian. Hasil dari penelitian tersebut adalah hak *ḥaḍānah* adalah milik ibu selama ia memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah amanah dan kecakapan, hak *ḥaḍānah* bisa berpindah ketika terbukti seorang ibu tidak amanah atau tidak cakap dan penentuannya melalui putusan pengadilan agama. Non muslim tetap memiliki hak *ḥaḍānah* kecuali jika terbukti dia bisa merusak moral anak.⁴
2. Jurnal yang berjudul *Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian* yang ditulis oleh Aris dan Fikri, 2017. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk

³ Sulaiman ibn al-Asy’as Abi Dawud, “Sunan Abi Dawud” (Beirūt: Dār Fikr, 2003), h.258.

⁴ Abdul Basith Junaidy, “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam,” *Al-Hukama* ’7, no. 1 (2017): 76–99, doi:10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99.



mengetahui kapan hak hadanah ibu gugur dan berpindah ke pihak lain. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak pada periode sebelum mumayyis, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan pengasuhan. Pengasuhan anak merupakan hak perempuan atau ibu. Akan tetapi, dalam praktik terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena faktor agama, amanah dan akhlak baik, serta faktor pernikahan yang dapat menghalangi haknya dalam pengasuhan anak.⁵

3. Jurnal yang berjudul *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisi Putusan Pengadilan Agama Kisaran No 792/Pdt.G/Pa.Kis)*, yang ditulis oleh Dahris Siregar, 2020. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hak hadanah pasca perceraian. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa: hak pengasuhan anak tidak hanya diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada 2 (dua) pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. *Pertama* ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. *Kedua* ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.⁶

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hak *Ḥaḍānah* Dalam Islam

Ḥaḍānah secara Bahasa adalah menjadikannya berada dalam jaminannya, memberikan kehangatan, atau bertekad menjaganya dengan sebuah tali dan alat kurung.⁷ Adapun *ḥaḍānah* secara istilah adalah seperti yang disebutkan oleh al-Syarbāni, beliau mendefenisikannya dengan penjagaan yang tidak memiliki batas waktu, menjaga seseorang dan semua aspek kehidupannya, dengan mendidiknya dan menjaganya dari hal-hal yang bisa mencelakakannya, karnah orang itu masih kecil dan sudah dewasa tapi gila, yaitu menjamin makannya dan minumannya dan lain-lainnya.⁸ Sedangkan menurut Abu Yahya Zakaria Anshari *ḥaḍānah* berarti “*al-janb*” yang berarti disamping atau berada di bawah ketiak.⁹

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan, bahwa *ḥaḍānah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil atau dibawah umur dari segala fisiknya, mentalnya, maupun moralnya dari pengaruh yang buruk dikarenakan

⁵ Aris Aris and Fikri Fikri, “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian,” *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102, doi:10.35905/almaiyyah.v10i1.449.

⁶ Dahris Siregar, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisi Putusan Pengadilan Agama Kisaran No 792/Pdt.G/Pa.Kis),” *FOCUS MAGISTER ILMU HUKUM* 1, no. 1 (2020): 29–37.

⁷ Muhammad bin Mukrim al-Ifriki, “Lisanu Al-Arab,” Cet. III (Beirut: Sādirun, n.d.), h. 122.

⁸ Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad al-Syarbāni, “Mugni Al-Muhtaj,” Cet. I (Dār Al-kutub Al-Ilmy, 1994).

⁹ Abu Yahya Zakaria Anshāri, “Fathul Wahāb” (Beirut: Dār al-Kutub, 1987), h. 212.



anak tersebut belum dapat mengurus dirinya sendiri dan masih memerlukan bantuan orang lain, agar menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab dalam hidupnya

Pada dasarnya, pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, pemeliharaan ini meliputi berbagai aspek baik masalah nafkah, perhatian dan kasih sayang, maupun pendidikan yang mencakup pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dalam konsep Islam tanggung jawab nafkah berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan istri turut membantu suami dalam bekerja mencari nafkah keluarga, karena hal yang terpenting adalah kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak tersebut sampai berdiri sendiri atau dewasa.

B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Hukum mengasuh anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah wajib, oleh karena itu meremehkan pengasuhan anak-anak, sama saja dengan menghancurkan dan menelantarkan mereka.¹⁰ *Ḥaḍānah* hukumnya wajib, sebagai mana wajibnya memberi nafkah kepadanya, karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya.

Mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya.¹¹ Imam As-Syarāzi, mengatakan apabila suami isteri bercerai, sedangkan mereka mempunyai anak yang telah aqil balig, maka si anak boleh memilih salah satu dari orang tuanya, karena ia butuh kepada pengasuhan dan penjagaan. apabila ia telah mandiri, sudah tidak tergantung dengan orang tuanya, agar tidak memutuskan baktinya kepada kedua orang tuanya. Jika ia seorang gadis, maka makruh baginya mengosongkan asuhan dari kedua orangtuanya untuk keamanan dirinya. Dan jika orang tua yang bercerai tersebut memiliki anak yang gila atau kecil yang belum mumayyiz (yang belum sampai 7 tahun umurnya) maka wajib bagi salah satu dari keduanya mengasuhnya, karena jika ia tidak diasuh maka di khawatirkan ia akan terlantar.¹² Adapun dalil kewajiban *ḥaḍānah* adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

¹⁰ Sayyid Sābiq, "Fikih Sunnah" (Beirut: dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), h. 338.

¹¹ Abu Abdillāh bin Ahmād Ibnu Qudāma, "Al-Mugni Lī Ibnu Qudāma" (Maktabah al-qahār, 1968),h. 612.

¹² As-syarāzi, "Al-Muhazdab Fi Fīqh Al-Imām As-Syāfi'i" (Lebānon: Dār El-Kutub Alamīyah, n.d.), h. 164.



Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹³

Ayat diatas menjelaskan aturan penyusuan anak ketika terjadinya talak, ayah dan ibunya masing-masing punya kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh keduanya. seorang Ibu yang telah diceraikan itu tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui, hal tersebut merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Meskipun sudah mejadi fitrah ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya terkhusus kepada bayinya, akan tetapi dalam kasus perceraian dimana kondisi psikis ibu bisa terganggu Allah swt mengingatkan kewajiban seorang ibu dan menguatkannya dengan komitmen komitmen ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian siibu selama masa penyusuan. Allah swt mewajibkan seorang Ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, karena pada usia tersebut merupakan masa vital untuk pertumbuhan anak baik dari sisi kesehatan jasmani maupun mentalnya.¹⁴

Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim /66: 6.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".¹⁵

Pada ayat ini orangtua diperintahkan Allah swt. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan memberitahukan kepada keluarganya untuk selalu taat kepada Allah swt. Dan menjauhi segala yang dilarang-Nya, termasuk anggota keluarga disini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama Ayah dan Ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun berlanjut setelah perceraian.¹⁶

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 9.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018), h. 164.

¹⁴ Sayid Quthub, "Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an" (Baeirut: Dār Syurūq, 1992), h. 301.

¹⁵ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 560.

¹⁶ Al-Makhrūzi, "Tafsir Mujāhid" (Baeirut: Dār el-Fikrī, 1989), h. 237.



وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan si anak nantinya.¹⁸

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua (bapak dan ibu) yang mendapatkan amanat dari Allah hendaklah menjaganya, merawatnya dan memeliharanya dengan baik. Karena Allah memberikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan kelak ia akan diminta pertanggung jawabannya.

b. Hadis

Rasulullah saw bersabda dalam sebuah riwayat:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)²⁰

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita berkata: Whai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah

¹⁷ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 78.

¹⁸ Alī bin Abu Talhah, “Tafsīr Ibnu Abbās” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 178.

¹⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.87.

²⁰ Abi Dawud, “Sunan Abi Dawud.”, h. 283.



meceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.

Dari hadis ini imam al-Qurtubi al-Bāji al-Andalūsi berpendapat, bahwa anak kecil tidak mampu mengurus dirinya sendiri maka butuh pengasuh, sedangkan pengasuh untuk anak yang lebih utama adalah ibunya, karena seorang Ibu lebih benar, lebih sabar, lebih menjaga dan mengerti kepada kebutuhan anaknya, sedangkan ayahnya tidak mampu melakukan hal itu, maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum mencapai umur tujuh tahun.²¹

Hadis di atas sangat jelas menerangkan bahwa seorang ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak dari pada bapak, selama ibu belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena seorang ibu lebih cocok mengasuh dan menyusui, karena ibu lebih mampu mengasuh.

Hak pengasuhan ibu secara otomatis bisa gugur, jika ibu telah menikah dengan laki-laki lain yang bukan dari kalangan ashābah (pewaris). Jika hal tersebut terjadi, maka hak *hadānah*nyapun menjadi hilang, karena ditakutkan sang ibu tidak bisa lagi menjaga dan mendidik anaknya dengan baik menelantarkan anaknya karena sudah membagikan kasih sayang untuk suaminya. Namun hak asuhnya bisa didapatkan kembali jika ibu diceraikan kembali oleh suaminya. Tetapi apabila ibu menikah lagi dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan tali kekerabatan dengan si anak, maka hak asuh ibu tidak hilang.

C. Syarat - syarat *Hadānah*

Seorang Hadin (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kebutuhan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecakapan dan kemampuan. Kecakapan ini memiliki beberapa syarat, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah haknya menyelenggarakan *hadānah*.

Syarat-syarat tersebut adalah:²² yang pertama, hendaknya hadin tersebut Berakal sehat, seorang idiot atau orang gila tidak layak menjadi hadin, karena mereka tidak dapat mengatur diri mereka sendiri, apalagi mengatur orang lain. Pepatah Arab mengatakan: “Orang yang tidak memiliki tidak dapat memberi”.

Syarat yang kedua adalah hendaknya hadin tersebut telah balig, anak yang belum balig, walaupun dapat membedakan hal yang baik dan buruk, ia masih membutuhkan orang untuk mengarahkan urusannya dan mengasuhnya, karena dia sendiri masih membutuhkan pengasuh, maka tentu tidak tepat jika dia dibebani pengasuhan orang lain.²³

Syarat yang ketiga adalah, hendaknya hadin tersebut amanah dan bertanggung jawab atas pengasuhan, orang kafir tentu tidak amanah untuk mendidik anak menjadi anak soleh, sehingga orang kafir tidak boleh berkuasa penuh terhadap pengasuhan seorang muslim.²⁴

²¹ Al-Kurtubi al-Andalūsi al-Bāji, “Al- Muntahi Syārh Al-Muatha” (Mesir: Mathāba’ah al-Sa’ādah, n.d.), h. 186.

²² Sābiq, “Fikih Sunnah.”, h. 341.

²³ Mustofā al khin, “Al- Fiqhu Al-Manhajī Alā Al- Mazhābi Al-Syafi’ī” (Damaskus: Dar al-Qalam li al-tiba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’, 1992), h. 197.

²⁴Mustofā al khin, “Al- Fiqhu Al-Manhajī Alā Al- Mazhābi Al-Syafi’ī” , h. 197.



Syarat yang keempat adalah, hendaknya hadin tersebut merdeka (bukan seorang budak), Karena budak tidak berkuasa atas dirinya sendiri (berada di bawah kekuasaan tuanya), sehingga tidak mampu mengurus urusan orang lain.²⁵

Syarat yang kelima adalah, hendaknya hadin tersebut tinggal di daerah anak tersebut, dan kalau ibu sang anak itu bersafar seperti, haji, umrah dll, maka yang tinggal di kampung itu lebih berhak mengasuh anaknya, seperti pamannya atau yang lainnya, selama ibunya akan kembali.²⁶ apa bila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah *ḥaḍānah*.

Berbeda dengan imam Husain al- hanafy, beliau mengatakan bahwa seorang Ibu majusi dan kitabiyah berhak mendapatkan hak pengasuh karena tidak ada perbedaan dari segi agama,²⁷ maka *ḥaḍānah* lebih berhak didapatkan oleh seorang istri sebagai mana dijelaskan didalam kitab raudhatu At-Thalibin.²⁸

Imam Fakhruddin berpendapat bahwa seorang budak bisa menjadi hadin pada kasus dimana anak tersebut tidak punya keluarga yang mengasuhnya sementara ibunya seorang fasik, atau selalu menelantarkan anaknya atau tidak mau mengasuh anaknya tanpa bayaran dan bapaknya seorang miskin tidak mampu membayar jasa pengasuhan, sedangkan ada seorang budak yang ingin mengasuhnya tanpa harus dibayar maka budak perempuan tersebut lebih baik dibandingkan ibunya. Pendapat ini lebih baik menurut mazhab Hanafi.²⁹

Syarat *ḥaḍānah* disebutkan pula didalam kitab al-iqna': *Ḥaḍānah* itu ada tujuh syarat: berakal, merdeka, beragama Islam, terjaga, terpercaya, dan dan tidak ada ikatan dalam pernikahan.³⁰

Abi Suja' mengatakan dalam al-Ghāyah Wa At-taqrīb *Ḥaḍānah* itu ada tujuh syarat; berakal, merdeka, beragama Islam, terjaga, terpercaya, dan tidak ada ikatan dalam pernikahan, jika cacat satu syarat dari tujuh syarat tersebut maka gugurlah hak *ḥaḍānah* tersebut.³¹

Maka dari syarat yang disebutkan diatas hak *ḥaḍānah* lebih pantas jatuh kepada Ibu jika memenuhi syarat sayat yang telah disebutkan.

A. Batas Umur *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī berpendapat tidak ada batasan tertentu untuk masa *ḥaḍānah*. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan sendiri pilihannya apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Kalau anak tersebut sudah sampai tingkat ini, dia diminta untuk memilih tinggal bersama ibunya atau ayahnya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya, agar ayah tersebut

²⁵ Sābiq, "Fikih Sunnah.", h. 291.

²⁶ al khin, "Al- Fiqhu Al-Manhajī Alā Al- Mazhābi Al-Syafi'ī.", h. 197.

²⁷ Badru Al-Dīn, "Al-Inayah Syarh Al-Hidayah" (Lebānon: Dār El-Kutub Al 'alamīyah, 2000), h. 644.

²⁸ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, "Raudhatu Al-Thālibīn Wa Umdatu Al-Mutaqīn," Cet. III (Beirut: al-maktab al-Islamy, 1991), h. 103.

²⁹ Fakhru Ad-Dīn, "Tabyiinu Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqāiq Wa Hasyiyah As-Syilbi, Juz III ,(Lebānon Dar El-Kutub Al-Alamiyah, [t. Th]), h. 46..Pdf," n.d., h. 46.

³⁰ Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Al-mawardi, "Al-Iqnā Fi Fiqh as-Syafi'ī" (Iran: Dār Ihsān, n.d.), h. 347.

³¹ Aḥmad ibn al-Husain Al-Aṣfahānī, *Matan Gāyah Al - Tagrīb*, Cet. II (Dār ibnu katsir, 2016), h. 36.



bisa mendidiknya. Sedangkan jika anak itu perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi jika anak tersebut memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka di lakukan undian, bila anak tersebut diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama ibunya.³² Pendapat tersebut berdasarkan dalil sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: سمعتُ امرأةً جاءتْ إلى رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا قاعدٌ عندهُ فقالت يا رسولَ اللهِ إنَّ زوجي يُريدُ أن يذهبَ بابني وقد سقاني من بئرِ أبي عتبةٍ وقد نفعني فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استهما عليهِ فقالَ زوجها من يُحافني في ولدي فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أبوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه ابن ماجة والتر ميدي)³³

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata, “Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah mengambil air untukku dari sumur Abu „Anbah. Ia telah memberi manfaat padaku dengan nafkah yang diberikannya”. Lalu nabi Muhammad SAW bersabda, “Ambillah bagian olehmu berdua padanya”. Suaminya berkata, “Siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? “Nabi SAW bersabda, “Ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki”. Lalu anak itu memegang tangan ibunya; maka ibunya pun berangkat membawanya.

Imam Syāfi’ī berpendapat bahwa, anak di bawah umur tujuh tahun apabila ibu dan bapaknya bercerai dan keduanya masih berada di satu kampung, maka ibu yang lebih berhak dengan anaknya, selama ibu belum menikah lagi, dan selama anak- anak itu masih kecil, karena di bawah umur tujuh tahun seorang anak sangat memerlukan seorang ibu untuk menyusui dan mengurus yang lainnya. Kasih sayang dan simpati ibu amat mendalam, kecuali ibunya seorang murtad, atau perempuan jahat yang membawa kerusakan pada anak.

Syafi’i berpendapat hak asuh seorang anak menjadi milik ibu sampai ia berusia tujuh tahun, setelah itu ia boleh memilih antara keduanya, hak memilih ini berlaku untuk anak laki- laki dan perempuan.³⁴ *Ḥaḍānah* anak setelah berumur tujuh tahun apabila kedua orang tuanya sama-sama layak mengurusnya baik itu dalam segi agama, harta, maupun kasih sayang maka anak tersebut di persilahkan untuk memilih diantara keduanya. Dan dia nanti berada pada siapa dari keduanya itu yang dipilihnya. Maka kalau ia memilih ibunya, niscaya atas bapaknya nafkahnya, dan tidak dilarang untuk bapak untuk memberikannya. Sama saja yang demikian itu anak perempuan dan laki- laki. Dan anak laki- laki disuruh belajar ke sekolah dan bekerja, kalau ia pandai dalam pekerjaannya itu, dan ia tinggal bersama ibunya, dan atas ayahnya nafkahnya, kalau anak tersebut memilih

³² al-S yarbāni, “Mugni Al-Muhtaj.”, h. 428.

³³ Abi Dawud, “Sunan Abi Dawud.”, h. 283.

³⁴ Ahmad bin Muhammad Abu Al Hasan, *Al Bab Fii Al Fiqhi Al Syafi’i*, I (Madinah: Dar Al Bukhari, 1995), h. 374.



bapaknya, maka tidaklah lagi bapaknya melarang anak itu untuk datang kepada ibunya.³⁵

Adapun alasan dan tujuan di suruh memilih karena secara sederhana anak tersebut telah mampu membedakan mana yang baik dan buruk di antara keduanya, oleh karena itu ia sudah di anggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri. Apabila ia memilih ayah maka wajib bagi ayah mengasuhnya, anak dibawah pengasuhan ayah lebih terjamin pengawasannya sehingga anak terjamin penjagaannya, karena di atas tujuh tahun atau beberapa tahun menjelang balig anak perempuan khususnya kedekatan dan urusannya sudah lebih dekat kepada pihak ayahnya, berbeda ketika ia berusia tujuh tahun ke bawah.

Dalam usia di atas tujuh tahun seorang anak perempuan lebih berhajat kepada penjagaan, selain itu dalam usia ini kekerabatannya dengan ayah lebih dekat dari pada pihak ibunya, buktinya seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya bahkan tanpa seizin anaknya sendiri, seorang ayah juga dapat melarang anak perempuannya tinggal sendirian setelah baliq jika dikhawatirkan keamanannya, juga dapat melarang anak perempuannya keluar rumah untuk menjaga dirinya, seorang ayah juga menjadi wali atau penanggung jawab untuk harta anak tersebut. Dalam usia tersebut seorang ayah juga sudah dapat menggantikan peran ibunya dalam menjaganya.³⁶

B. Batas Umur *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian Menurut Mazhab Hanbali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa masa *ḥaḍānah* anak laki laki berakhir ketika anak tersebut berumur tujuh tahun, pada usia tersebut ia dibolehkan untuk memilih diantara kedua orang tuanya.³⁷ Ibnu Qudama berpendapat bahwa, anak laki-laki telah mencapai umur tujuh tahun, dan dia tidak dalam keadaan diperbudak, maka ia berhak memilih, siapa pun yang ia pilih dari kedua orang tuanya maka anak itu di asuh olehnya.³⁸

Adapun anak perempuan yang telah berumur tujuh tahun, maka ayahnya berkewajiban untuk mengasuhnya sampai ia *baligh*, tanpa diberi hak anak tersebut untuk memilih.³⁹ Hal senada juga dikatakan oleh Ibnu Qudāma dengan alasan, tanggung jawab mendidik anak ada pada ayahnya, dan karena ia membutuhkan penjagaan terhadap dirinya dan ayahnya lebih layak untuk menjaganya.⁴⁰

Seorang bapak tetap bertanggung jawab atas anaknya meskipun sang anak sudah lebih dari tujuh tahun dan telah berhak untuk memilih siapa yang mengasuhnya dari kedua orang tuanya, jika nampak ia memilih ibunya karena ibunya tidak tegas dalam mendidik dengan harapan ia bisa berbuat sesukanya sehingga bisa mengancam rusaknya akhlaknya, maka sang ayah harus mengambil alih hadanahnya, atau mengajukannya ke *qadhi*.

C. Analisis Perbedaan dan Persamaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Batas Umur Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Pasca Perceraian

Setelah penulis mencermati atau menganalisa ke dua pendapat di atas tentang

³⁵ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, "Al-Umm" (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1990), h. 396-397.

³⁶ Abdullah Ibn Muhammad, *Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak*, n.d, h. 149

³⁷ Mari' ibn Yusuf Al-Karamiy, "Ghayat Al-Muntaha Fi Al-Jami' Baina Al-Iqna' Wa Al-Munatah," 1997, h. 215

³⁸ Abu Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudāma, "Al-Kafi Fi Al-Fiqh Imam Ahmad," n.d, h. 246.

³⁹ Al-Karamiy, "Ghayat Al-Muntaha Fi Al-Jami' Baina Al-Iqna' Wa Al-Munatah.," h. 251

⁴⁰ Ibnu Qudāma, "Al-Kafi Fi Al-Fiqh Imam Ahmad.," h. 247.



batas umur dan hak *ḥaḍānah* anak pasca perceraian, maka dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Hak *Ḥaḍānah* Anak Pasca Perceraian

No	Anak, Umur	Hak <i>Ḥaḍānah</i> Anak Pasca Perceraian	
		<i>Mazhab Syāfi'ī</i>	<i>Mazhab Hanbali</i>
1	Laki laki, 0-7 tahun	Hak Ibu Selama belum menikah dengan pria lain selain paman sianak, sampai sang anak menentukan pilihannya	Hak Ibu Selama belum menikah dengan pria lain selain paman sianak, sampai sang anak menentukan pilihannya
2	Laki laki, 8 tahun sampai balig	Diberikan kesempatan memilih diantara kedua orang tuanya	Diasuh bersama, atau memilih diantara kedua orang tuanya
3	Perempuan, 0-7 tahun	Hak Ibu Selama belum menikah dengan pria lain selain paman sianak, sampai sang anak menentukan pilihannya	Hak Ibu Selama belum menikah dengan pria lain selain paman sianak.
4	Perempuan, 8 tahun sampai balig	Diberikan kesempatan memilih diantara kedua orang tuanya	Diasuh oleh Ayahnya

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batasan masa *ḥaḍānah*, anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa memilih siapa yang mengasuhnya dan kalau anak sudah sampai pada keadaan ini, maka ia disuruh memilih di antara keduanya. Jika sang anak memilih tinggal bersama ibunya, maka di malam hari ia tinggal bersama ibunya, dan pada siang hari ia bersama ayahnya agar ayah bisa mendidiknya bekerja. Sedangkan jika anak itu perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka boleh ia tinggal bersama ibunya siang dan malam hari, tetapi jika anak itu memilih keduanya maka diundi di antara bapak dan ibunya, jika anak itu diam tidak memberikan jawaban maka ia ikut ibunya.

Adapun pendapat Mazhab Hanabali: Anak kecil yang mencapai umur tujuh tahun dan ke dua orang tuannya sepakat untuk mengasuhnya maka hal ini di bolehkan, namun apabila orang tuanya berselisih untuk mengasuhnya maka anak tersebut di beri hak memilih di antara keduanya, sampai anak itu menjatuhkan pilihannya terhadap dirinya dimana ia ikut, dengan syarat anak tersebut tidak memilih di antara ke duanya karena kemudahan dan kebebasan yang ia pilih, sehingga anak tersebut berantakan kehidupannya dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan apabila diketahui bahwa keinginan anak seperti ini, maka anak itu dipaksa untuk tinggal dan diasuh oleh yang lebih baik, dan apabila anak itu memilih ayahnya untuk mengasuhnya, maka ia tinggal bersama ayahnya di waktu malam dan siang dan anak itu boleh mengunjungi ibunya.

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, dapat di Klasifikasikan ke dalam empat induk, yaitu: perbedaan dalam menilai otentisitas nash, dalam memahami nash dzanni, dalam *mentarjih* nash yang lahirnya bertentangan, dan



perbedaan dalam kaidah ushul dan beberapa dalil. Secara singkat sebab-sebab itu dapat diuraikan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Perbedaan dalam menilai autentitas nash merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama, karena nash syara' adalah sumber paling utama menggali hukum atau menentukan pendapat, maka apabila nash itu autentik pastilah hukum itu autentik juga.
- 2) Perbedaan dalam memahami nash syara' baik Al-Qur'an ataupun Hadis. Jadi meskipun suatu dalil telah disepakati keshahihannya, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka lebar. Dan hal itu disebabkan karena adanya perbedaan dan perselisihan para ulama dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikannya, juga dalam melakukan pemaduan atau pentarjihan antara dalil tersebut dan dalil-dalil lain yang terkait.
- 3) Perbedaan pendapat mengenai Kaidah *ushul fiqh* dan beberapa dalil (sumber) hukum syar'i (dalam masalah-masalah yang tidak ada *nash*-nya) yang memang diperselisihkan di antara para ulama, seperti *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *'urf*, *saddudz-dzara-i'*, *syar'u man qablana*, dan lain-lain.
- 4) Perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat, dan semacamnya. Oleh karenanya, di kalangan para ulama dikenal ungkapan bahwa, suatu fatwa tentang hukum syar'i tertentu bisa saja berubah karena berubahnya faktor zaman, tempat dan faktor manusia (masyarakat). Dan sebagai contoh misalnya, dalam beberapa masalah di madzhab Imam Asy-Syafi' *irahimahullah* dikenal terdapat *qaul qadiim* (pendapat lama, yakni saat beliau tinggal di Baghdad Iraq) dan *qaul jadiid* (pendapat baru, yakni setelah beliau tinggal di Kairo Mesir).

Adapun sebab perbedan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali pada hak asuh anak perempuan setelah memasuki usia *mumayyiz* masuk pada sebab nomor dua, dalam memahami dalil karena perbedaan sudut pandang tentang siapa yang lebih maslahat mengasuh anak perempuan yang *mumayyiz* sampai ia balig.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan batasan masa *ḥaḍānah* anak pasca perceraian orang tuanya dalam pandangan Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanbali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua mazhab sepakat bahwa hak *ḥaḍānah* anak usia 0-7 tahun adalah hak ibu, baik itu anak laki laki maupun anak perempuan. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab terletak pada anak laki-laki usia 7- usia balig, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak yang sudah bisa memilih diberikan kesempatan untuk memilih diantara kedua orang tuanya, sementara Mazhab Hanbali berpendapat anak usia 7 tahun hak asuhnya bisa dimiliki oleh kedua orang tuanya, jika mereka tidak sepakat maka si anak diminta untuk menentukan pilihannya. Adapun anak perempuan usia 7 tahun sampai usia balig maka wajib diasuh oleh ayahnya

⁴¹ Hidayat Andi Muhamad, "Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat (Ikhtilaf) Ahli Hukum," *Pondok Pesianren Al-Amanah Al-Gontory Perigi Baru-Pondok Aren-Tangerang Selatan*, 2016, <http://amanahgontory.sch.id/?p=245>. Akses 19 Oktober 2021.



menurut Mazhab Hanbali, berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang tetap memberikan pilihan sama dengan anak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'as. "Sunan Abi Dawud." Beirut: Dār Fikr, 2003.
- Abu Al Hasan, Ahmad bin Muhammad. *Al Bab Fii Al Fihi Al Syafi'i*. I. Madinah: Dar Al Bukhari, 1995.
- Ad-Dīn, Fakhru. "Tabyīnu Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqāiq Wa Hasyiyah As-Syilbi, Juz III ,(Lebānon Dar El-Kutub Al-Alamiyah, [t.Th]), h. 46..Pdf," n.d.
- Al-Aṣḥfānī, Aḥmad ibn al-Husain. *Matan Gāyah Al - Tagrīb*. Cet. II. Dār ibnu katsir, 2016.
- al-Bāji, Al-Kurtubi al-Andalūsi. "Al- Muntahi Syārḥ Al-Muatha." Mesīr: Mathāba'ah al-Sa'ādah, n.d.
- al-Ifriki, Muhammad bin Mukrim. "Lisanu Al-Arab," Cet. III. Beirut: Sādirun, n.d.
- Al-Karamiy, Mari' ibn Yusuf. "Ghayat Al-Muntaha Fi Al-Jami' Baina Al-Iqna' Wa Al-Munatah," 1997, 1997.
- Al-Makhrūzi. "Tafsir Mujāhid." Baeirut: Dār el-Fikrī, 1989.
- Al-mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad. "Al-Iqnā Fi Fiqh as-Syafi'i." Iran: Dār Ihsān, n.d.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Syaraf. "Raudhatu Al-Thālibīn Wa Umdatu Al-Mutaqīn," Cet. III. Beirut: al-maktab al-Islamy, 1991.
- al-S yarbāni, Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad. "Mugni Al-Muhtaj," Cet. I. Dār Al-kutub Al-Ilmy, 1994.
- al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. "Al-Umm." Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- Andi Muhamad, Hidayat. "Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat (Ikhtilaf) Ahli Hukum." *Pondok Pesanren Al-Amanah Al-Gontory Perigi Baru-Pondok Aren-Tangerang Selatan*, 2016. <http://amanahgontory.sch.id/?p=245>.
- Anshāri, Abu Yahya Zakaria. "Fathul Wahāb." Beirut: Dār al-Kutub, 1987.
- Aris, Aris, and Fikri Fikri. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian." *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102. doi:10.35905/almaiyyah.v10i1.449.
- As-syirāzi. "Al-Muhazdab Fi Fiqh Al-Imām As-Syāfi'ī." Lebānon: Dār El-Kutub Alamīyah, n.d.
- Badru Al-Dīn. "Al-Inayah Syarḥ Al-Hidayah." Lebānon: Dār El-Kutub Al 'alamīyah, 2000.
- Fanāni, Ahmad Zaenal. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia Perspektif Keadilan Gender*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Ibn Muhammad, Abdullah. *Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak*, n.d.
- Ibnu Qudāma, Abu Abdillāh bin Ahmad. "Al-Kafi Fi Al-Fiqh Imam Ahmad," n.d.
- Ibnu Qudāma, Abu Abdillāh bin Ahmad. "Al-Mugni Lī Ibnu Qudāma." Maktabah al-qahār, 1968.
- Junaidy, Abdul Basith. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 76–99. doi:10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99.
- khin, Mustofā al. "Al- Fiqhu Al-Manhajī Alā Al- Mazhābi Al-Syafi'ī." Damaskus: Dar



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

al-Qalam li al-tiba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', 1992.

RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018.

Sābiq, Sayyid. "Fikih Sunnah." Beirut: dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.

Sayid Quthub. "Tafsīr Fi Zhilāli Al-Qur'an." Baeirūt: Dār Syurūq, 1992.

Siregar, Dahrīs. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisi Putusan Pengadilan Agama Kisaran No 792/Pdt.G/Pa.Kis)." *FOCUS MAGISTER ILMU HUKUM* 1, no. 1 (2020): 29–37.

Supriatna, dkk. "Fiqh Al-Munākahāt." Yogyakarta: Teras, 2009.

Talhah, Alī bin Abu. "Tafsīr Ibnu Abbās." Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.